



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Ansar bin Lahadi Dg. Sija, tempat/ tanggal lahir, Parangbanoa, 02 Mei 1981 (umur 40 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Lingkungan Parangbanoa, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Pemohon I

Erni binti Suwardi, tempat / tanggal lahir, Benteng, 05 Juli 1984 (Usia 37 Tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Parangbanoa, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon mempunyai anak perempuan Bernama Niaramadhani binti Ansar, tempat tanggal lahir, Benteng, 06 November 2005 (usia 15 tahun 7 bulan), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di tempat kediaman di Lingkungan Parangbanoa, RT. 001, RW. 001,

Hal. 1 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan laki-laki Bernama Irfan bin Jumasang Dg. Rani, tempat tanggal lahir, Parangbanoa, 21 September 1999 (Usia 21 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tempat kediaman di Lingkungan Parangbanoa, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, .

2. Bahwa antara anak para pemohon dengan laki-laki yang Bernama Irfan bin Jumasang Dg. Rani sudah mengenal selama 2 (dua) tahun serta sering kali bepergian Bersama.

3. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.

4. Bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa para pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B-0367/KUA.21.06.11/ PW.01/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

6. Bahwa para pemohon, berstatus gadis sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang Bernama (Niaramadhani binti Ansar) untuk menikah dengan laki-laki Bernama (Irfan bin Jumasang Dg. Rani)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon bersama anaknya agar mengurungkan niatnya serta memikirkan kembali permohonannya sehubungan dengan usia anak para Pemohon masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 19 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun para Pemohon bersama anaknya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan anaknya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bukan dipaksa tetapi keduanya saling mencintai dan setuju untuk menikah, dan para Pemohon hanya merestui agar terhindar dari fitnah;
- Bahwa para Pemohon tetap bertanggung jawab dan siap menanggung resiko atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah 2 (dua) tahun pacaran dengan laki-laki bernama Irfan bin Jumasang Dg. Rani tersebut;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya siap lahir batin untuk menikah dengan Irfan bin Jumasang Dg. Rani tersebut;
- Bahwa calon suami saya beragama Islam dan sudah punya pekerjaan sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa calon suami saya tidak pemabuk dan tidak berjudi dan juga tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya atas keinginan bersama dan bukan karena dipaksa atau dijodohkan, atau ada tekanan dari pihak orang tua.
- Bahwa calon suami saya telah melamar saya dan lamarannya sudah diterima sehingga sulit untuk ditunda;
- Bahwa sampai sekarang saya belum menikah bersama calon suami saya, sebab menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon bersama anaknya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Asli Surat Penolakan Nomor : B-0376/KUA.21.06.11/PW.01/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, oleh Hakim diberi kode bukti P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Ansar, Nomor : 7306071512110002 tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos. Oleh Hakim diberi kode bukti P2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Jumasang Dg. Rani, Nomor : 7306072701055616 tanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos., oleh Hakim diberi bukti kode P3

4. Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Gowa An. Nia Ramadhani, Nomor: 30/PA.DP3A/VI/2021 Oleh Hakim diberi kode bukti P4

5. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS PALLANGGA. Nomor: 446.3.1/3127/Admen Oleh Hakim diberi kode bukti P5

SAKSI-SAKSI:

Saksi I Rina Mentari binti Lahadi Dg. Sija, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Parangbanoa, Dusun Parangbanoa, Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Niaramadhani anak kandung Ansar dan Erni;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Irfan anak kandung dari Jumasang Dg. Rani;
- Bahwa anak para Pemohon sudah 2 tahun lamanya berhubungan asmara dengan Irfan dan sering pergi bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara anaknya Irfan.
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu menjadi isteri yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon beragama Islam, tidak berjudi maupun pemabuk serta tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Saksi II Indrawani, H. Dg Ti'no binti Hademi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. bertempat kediaman di Buttadia, Dusun Bontoanasonglolo, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Niaramadhani anak kandung Ansar dan Erni;

Hal. 6 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Irfan anak kandung dari Jumasang Dg. Rani;
- Bahwa anak para Pemohon sudah 2 tahun lamanya berhubungan asmara dengan Irfan dan sering pergi bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara anaknya Irfan.
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu menjadi isteri yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Buruh Bangunan;

Hal. 7 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon beragama Islam, tidak berjudi maupun pemabuk serta tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa para Pemohon bersama anaknya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon bersama anaknya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati para Pemohon bersama anaknya untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah karena usia anak para Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apakah benar anak para Pemohon yang bernama Niaramadhani telah menjalin hubungan intim dengan seorang laki-laki bernama Irfan?
2. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5

Hal. 8 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3, P4, dan P5) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing bernama **Rina Mentari binti Lahadi Dg. Sija** dan **Indrawani, H. Dg Ti'no binti Hademi** adalah orang dekat Pemohon I, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam, hal mana kedua saksi tersebut menerangkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui serta mengenal para Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Niaramadhani dengan laki-laki bernama Irfan.
- Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka dan tidak pernah ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya lama menjalin hubungan dan sudah sangat intim dan tidak bisa ditunda pernikahannya untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak dikehendaki;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum menikahkan anaknya yang bernama Niaramadhani dengan laki-laki bernama Irfan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa ;

Dengan demikian atas keterangan kedua saksi tersebut, maka secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Hal. 9 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 serta saksi-saksi, apabila dihubungkan satu sama lain, saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Dispensasi adalah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Niaramadhani, umur 15 tahun 7 bulan dengan calon suaminya bernama Irfan, umur 21 tahun;
2. Bahwa bernama Niaramadhani dan Irfan, keduanya beragama Islam dan saling mencintai ;
3. Bahwa anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan sering pergi berdua.
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sepakat untuk menikah untuk menghindari fitnah;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka dan beragama Islam;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak para Pemohon karena faktor usia belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikah dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan Niaramadhani dan Irfan, maka Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya tanggung jawab

Hal. 10 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



dan saling mencintai antara suami isteri, hal ini telah ditemukan calon suami anak para Pemohon Irfan, telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Bangunan dan dalam diri anak para Pemohon meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak para Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon dengan pekerjaannya tersebut mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan anak para Pemohon harus disegerakan untuk menghalalkan hubungan mereka dan untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan serta hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan masalah besar antara keluarga kedua belah pihak, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang

Hal. 11 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **(Niaramadhani binti Ansar)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Irfan bin Jumasang Dg. Rani)**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Salmah ZR.**, sebagai hakim, dibantu oleh **Eka Dewi Adnan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh para Pemohon dan anak para Pemohon;

Hakim,

Dra.Salmah ZR

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm



Eka Dewi Adnan, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 260.000,00
4. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pntp. No. 183/Pdt.P/2021/PA Sgm